



**WALI NAGARI KOTO RAWANG, KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO RAWANG
NOMOR : 25/KPTS/WN-KTR/II/2018**

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM PENERIMA HASIL PEKERJAAN
PELAKSANAAN KEGIATAN
NAGARI KOTO RAWANG TAHUN ANGGARAN 2018**

WALI NAGARI KOTO RAWANG

- Menimbang : a. bahwa untuk memeriksa dan menerima hasil pekerjaan terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari tahun 2018, sesuai dengan ketentuan dan perturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Tim Penerima Hasil Pekerjaan (TPHP) Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Koto Rawang tentang pengangkatan Tim Penerima Hasil Pekerjaan (TPHP) Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa yang pembiayaannya bersumber dari APB Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari ;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2017 ;
11. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/87/Kpts/BPT/PS/2017, tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana dan Standar Biaya Umum Nagari Tahun Anggaran 2017.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Tim Penerima Hasil Pekerjaan (TPHP) Kegiatan
1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial (RTLH),
 2. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan
 - Perbaikan Gedung Poskesri Sungai Salak
 - Pembangunan Pagar Poskesri dan Paud Sungai Salak
 3. Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih
 4. Kegiatan Pembangunan Gapura dan Tanda Batas Desa
 5. Kegiatan Pembangunan Jalan Nagari
 - Pengecoran Jalan Bukit Sari Bulan
 - Pengecoran Jalan Kampung Tengah
 - Pengecoran Jalan Usaha Tani Guduang Arang
- Tahun Anggaran 2018. sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Wali Nagari ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.
- KEDUA** : Tugas pokok dan kewenangan Tim Penerima Hasil Pekerjaan (TPHP) sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :
- a. Melakukan pemeriksaan Hasil Pekerjaan pengadaan Barang/Jasa;

- b. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan /pengujian;
- c. Membuat dan menanda tangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;

KETIGA : Tim Penerima Hasil Pekerjaan (TPHP) dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai tanggal 31 Desember 2017, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Koto Rawang
pada tanggal : 26 Februari 2018



Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Camat IV Jurai di Salido;
4. Yth. Ketua BAMUS NAGARI KOTO RAWANG di KOTO RAWANG;
5. Yang Bersangkutan
6. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO RAWANG
NOMOR 25/ /WN-KTR/2018
TANGGAL 26 Februari 2018
TENTANG PENGANGKATAN TIM PENERIMA HASIL
PEKERJAAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN
ANGGARAN 2018

SUSUNAN TIM PENERIMA HASIL PEKERJAAN PELAKSANAAN
KEGIATAN NAGARI KOTO RAWANG TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	AKMAL CAN	UNSUR MASYARAKAT	KETUA
2	MISRAN	LPMN	ANGGOTA
3	ZAINUDIN AKAK	UNSUR MASYARAKAT	ANGGOTA

Ditetapkan di : Koto Rawang
pada tanggal :26 Februari 2018



Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Camat IV Jurai di Salido;
4. Yth. Ketua BAMUS Nagari Koto Rawang di Koto Rawang;
5. Yang Bersangkutan
6. Pertinggal.